

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, sehingga penelitian sekarang memiliki keterkaitan persamaan dan perbedaan dalam objek yang akan diteliti. Pada penyusunan sebuah penelitian baru juga membutuhkan beberapa referensi yang digunakan dengan tujuan memberikan dukungan kepada penelitian baru yang telah disusun. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Ni Made Putri Delita Sari, I Gusti Ngurah Sanjaya, Luh Putu Lusi Satyandarini Surya (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang berjumlah 98. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan alat SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2021) membuktikan bahwa kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang

terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda, yaitu variabel kewajiban moral. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kabupaten Badung, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

2. Widaryanti dan Panca Wahyuningsih (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib di Kabupaten Grobogan. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 76 responden dengan menggunakan metode *probability sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2021) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kabupaten Grobogan, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

3. Athmad Eka Prayoga, Indra Pahala, Nuramalia Hasanah (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan teknik *accidental sampling* dengan jumlah 50 responden wajib pajak restoran. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan alat SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Athmad Eka Prayoga & Indra Pahala, (2021) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan Teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda, yaitu variabel pemahaman peraturan dan relasi sosial. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di DKI Jakarta, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

4. M. Arief, Dwi Fionasari, Adriyanti Agustina Putri, Wira Ramashar (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan *e-filling*, *tapping box* dan pajak sanksi atas kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 150 restoran atau rumah makan yang memiliki NPWP serta memiliki alat pencatatan transaksi (*tapping box*) di Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief *et al.* (2021) membuktikan bahwa variabel penggunaan *e-filling*, *tapping box* dan sanksi perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan Teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antatra penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda, yaitu variabel penggunaan *e-filling* dan *tapping box*. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

5. Putu Nanda Bagus Kresna Yudha, Putu Ery Setiawan (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan penerapan alat perekam transaksi (*tapping box*) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Sampel penelitian ini sebanyak 31 perusahaan yang dipasang alat *tapping box* yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sejak tahun 2017 dengan menggunakan metode *purposive sampling*

dengan menggunakan rumus *slovin*. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Bagus Kresna Yudha & Ery Setiawan, (2020) membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *tapping box* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda, yaitu kesadaran wajib pajak dan *tapping box*. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kota Denpasar, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

6. Yanto, Fatchur Rohman, dan Intan Ramadhanty (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak,

omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah regresi linear berganda dan uji hipotesis t. Sampel dari penelitian ini sebanyak 104 wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanto *et al.* (2020) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara, dan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Responden peneliti terdahulu ialah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Jepara, sedangkan responden penelitian sekarang ialah wajib pajak pemilik restoran di Kabupaten Sidoarjo.

7. Sri Wahyu Ningsih, Amir Hidayatulloh (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan pemilik restoran dalam membayar pajak restoran.

Populasi pada penelitian ini ialah wajib pajak restoran yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *survey* dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang berjumlah 47. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan alat SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hidayatulloh, (2020) membuktikan bahwa kepatuhan pemilik restoran untuk membayar dipengaruhi oleh faktor sanksi, sedangkan kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya tidak dipengaruhi oleh omset, pemeriksaan, relasi sosial, maupun persaingan usaha.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu pemeriksaan dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan Teknik analisis data regresi linear berganda.
- d. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *convenience sampling*.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda, yaitu variabel omset, relasi sosial, dan persaingan usaha. Sedangkan peneliti

sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

8. Andika Hamam Arifin (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak restoran di Magelang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan menyebarkan pertanyaan kepada 162 responden yang terdaftar restoran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Magelang dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin, (2019) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Magelang.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu pengetahuan, kualitas pelayanan dan pemeriksaan perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang

terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kabupaten Magelang, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

9. Zuhair (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor tersebut yaitu modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan mengenai pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 43 responden wajib pajak yang membayar pajak restoran di kota Solo dan Yogyakarta. Pengujian statistik dalam penelitian ini akan menggunakan persamaan simultan, yang kemudian akan di bantu menggunakan SmartPLS 2.0. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Zuhair, (2018) membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan pengetahuan mengenai pajak menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang

terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independent yang berbeda, yaitu variabel modernisasi administrasi perpajakan, dan sosialisasi pajak, Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kota Solo dan Yogyakarta, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

10. Diyan Sulastika Rizajayanti (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari efek pemahaman aturan, pergantian, kualitas layanan, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak restoran di Pekanbaru. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling* yaitu wajib pajak restoran di Pekanbaru dan bersedia mengisi kuisisioner. Sampel pada penelitian ini ialah sebanyak 94 responden dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti, (2017) membuktikan bahwa pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan dan sanksi pajak.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang

terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen, yaitu omset restoran. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kota pekanbaru, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

11. Derli Manalu (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki populasi wajib pajak yang terdaftar di DISENDA Kota Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda dengan bantuan alat SPSS 20. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Derli Manalu, (2016) membuktikan bahwa kesadaran, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independent, yaitu sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda, yaitu variabel kesadaran dan tingkat pendidikan. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

12. Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Data yang digunakan oleh peneliti terdahulu ialah data primer dengan menyebarkan 100 kuisisioner kepada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis Jaya & Jati, (2016) membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan teknik analisis data regresi

linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yang berbeda, yaitu kesadaran wajib pajak. Sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kota Denpasar, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

13. L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menyebarkan kuisisioner kepada 90 wajib pajak restoran dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sucandra, (2016) membuktikan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.
- c. Peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan teknik analisis data linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu menyebarkan kuesioner di Kabupaten Badung, sedangkan peneliti sekarang menyebarkan kuesioner di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknis Analisis	Hasil Penelitian
1	Ni Made Putri Delia Sari, I Gusti Ngarah Sanjaya, Luh Putu Lusi Satyandirini Surya (2021)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung	Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan	Seluruh Wajib Pajak Restoran yang terdapat di Kabupaten Badung	Analisis Linier Berganda	Variabel Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan memiliki Pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Badung
2	Widiyanti dan Panca Wahyuningsih (2021)	Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Restoran di Kabupaten Grobogan)	Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan	76 Responden Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Grobogan	Teknik Slovin	Variabel Pemeriksaan Pajak, Sanksi/Hukuman Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak serta Sanksi/Hukuman Perpajakan secara Simultan mempunyai Pengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan WP.
3	Athmad Eka Prayoga, Indra Pahala, Nuramalia Hasanah (2021)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial	Wajib Pajak Restoran yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta	Teknik Accidental Sampling	Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran sedangkan Variabel Relasi Sosial tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
4	M. Arief, Dwi Fionasari, Adriyanti Agustina Putri, Wira Ramashar (2021)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)	Penerapan E-Filing, Tapping Box, dan Sanksi Pajak	150 Restoran yang Memiliki NPWP dan Memiliki Alat Pencatatan Transaksi (tapping box) di Kota Pekanbaru	Analisis Linier Berganda	Variabel Penggunaan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5	Putu Nanda Bagus Kresna Yudha, Putu Ery Setiawan (2020)	Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Penerapan Alat Pererekam Transaksi (Tapping Box)	31 Perusahaan yang telah Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Sejak Tahun 2017	Analisis Linier Berganda	Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Tapping Box Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6	Yanto, Fatchur Rohman, dan Intan Ramadhanty (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Onset, dan Sanksi Perpajakan terhadap Keputusan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara	Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Onset	Securuh Wajib Pajak Restoran yang Terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jepara	Analisis Linier Berganda	Variabel Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan memiliki Pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Jepara, sedangkan Onset tidak memiliki Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Jepara
7	Sri Wahyu Ningsih, Amir Hidayatulloh (2020)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran untuk Membayar Pajak Restoran	Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Onset, Pemeriksaan, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha	Securuh Wajib Pajak Restoran yang Terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisis Linier Berganda	Variabel Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak memiliki Pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta, sedangkan Onset, Pemeriksaan Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha tidak memiliki Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta
8	Andika Hamam Arifin (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang	Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak	162 Responden Wajib Pajak Restoran yang tercatat di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).	Teknik Slovin	Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang.
9	Zuhair (2018)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta)	Moderenisasi Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak	43 Responden Wajib Pajak yang Membayar Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta	Teknik Simultaneous Equation Model (SEM)	Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Mengenai Pajak Menunjukkan Hasil yang Sebaliknya, yaitu Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10	Diyan Sulastika Rizajayanti (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Onset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru)	Pemahaman Peraturan, Onset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak	94 Responden Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru	Analisis Linier Berganda	Variabel Bebas Pemahaman Peraturan, secara Parsial Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Restoran, namun Variabel Onset, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Tidak Berpengaruh Signifikan secara Parsial terhadap Kepatuhan Pajak Restoran
11	Deri Manalu (2016)	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendidikan	Wajib Pajak Restoran yang terdapat di Kota Pekanbaru	Analisis Linier Berganda	Variabel Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus memiliki Pengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru, sedangkan Tingkat Pendidikan Tidak memiliki Pengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru
12	Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan	Wajib Pajak Restoran yang terdapat di Dinas Pendapatan Kota Denpasar	Analisis Linier Berganda	Variabel Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar
13	L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan	90 Wajib Pajak Restoran yang terdapat di Kabupaten Badung	Analisis Linier Berganda	Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Badung.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori yang dapat mendukung penelitian ini. Salah satu teori yang mendukung penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*.

2.2.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen, (1991) merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia dimana perilaku manusia akan terbentuk apabila ada sebuah dorongan atau keyakinan untuk berperilaku dari individu itu sendiri. *Theory of Planned Behaviour* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan) yang dibuat karena keterbatasan model asli dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak lengkap. *Theory of Reasoned Action* memiliki bukti ilmiah bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu sikap (*attitude*) dan norma subjektif (*subjective norm*) (Fishbein & Ajzen, 1975). Menurut Ajzen, (1991) ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yakni sikap perilaku (*Behavioral Belief*), norma subjektif (*Normative Beliefs*) dan kontrol perilaku (*Control Belief*). Alasan mengapa peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior*, dikarenakan adanya keterkaitan antara teori tersebut dengan kepatuhan dan perilaku.

1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi, keyakinan perilaku ini akan mendapatkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk yang bisa disebut keyakinan atas perilaku.

2. *Normative belief* merupakan keyakinan atas harapan normatif seseorang dan motivasi untuk pemenuhan harapan tersebut, keyakinan normatif ini akan menimbulkan tekanan sosial yang dapat dirasakan.
3. *Control belief* merupakan keyakinan akan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan persepsi kekuatan faktor-faktor tersebut.

Theory of Planned Behavior yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh *behavioral belief*, *normative belief*, *control belief* yang dipersepsikan untuk mengontrol tingkah laku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana ditunjukkan dengan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam meningkatkan keuangan daerah. Pajak daerah disebut juga dengan kontribusi dari wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penanggung pajak ialah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak, termasuk wakil atau

orang ketiga yang menjalankan hak serta kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak daerah memberikan peluang dalam menggali potensi sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, asalkan dapat memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terdapat kriteria pajak daerah secara spesifik yang terdiri dari empat hal, yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan pengaturan dari pajak daerah
2. Pajak yang dipungut berdasarkan pada peraturan nasional tetapi dalam penetapan tarif dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang diterapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi dari hasil pungutannya diberikan kepada daerah, dan dibagihasilkan dengan dan dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah

2.2.3 Definisi Pajak Restoran

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pajak restoran dan tertulis pada bagian delapan pasal tiga puluh tujuh, bahwa pajak restoran dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pajak restoran ialah salah satu pajak daerah, dimana pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang telah disediakan oleh restoran ialah pelayanan yang menjual makanan, minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat maupun dibawa pulang. Yang termasuk dalam objek pajak restoran ialah

restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, lounge, dan sejenisnya. Subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh restoran tidak lebih dan tidak kurang. Tarif dalam pajak restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen (10%). Wajib pajak restoran wajib mencantumkan pajak restoran sebesar sepuluh persen (10%) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran berupa nota atau bill yang diberikan kepada pelanggan. Jika wajib pajak restoran tidak mencantumkan pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran yang diberikan konsumen telah termasuk pajak restoran. Lama masa pajak dalam pajak restoran ialah jangka waktu satu bulan kalender saat terutang pajak restoran terjadi saat dilakukan pembayaran dan atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran atau pada saat disampaikan SPTPD.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Sucandra, (2016) bahwa kepatuhan wajib pajak restoran memiliki peranan penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena pajak restoran memiliki potensi yang besar untuk dioptimalkan penerimaannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat diidentifikasi melalui pendaftaran diri menjadi wajib pajak hingga melakukan penyetoran surat

pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang disebabkan oleh luaran wajib pajak seperti lingkungan sekitar wajib pajak.

Terdapat dua jenis dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban menurut undang-undang peraturan perpajakan. Misalnya tepat waktu dalam melaporkan SPTPD.
2. Kepatuhan material merupakan suatu kondisi wajib pajak secara substansial dalam mematuhi ketentuan perpajakan materiil sesuai dengan undang-undang perpajakan kepatuhan material. Misalnya wajib pajak melakukan pengisian SPTPD dengan benar dan tepat.

2.2.5 Pengetahuan Perpajakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui atau dipahami. Dalam hal perpajakan, pengetahuan tentang perpajakan ialah semua yang dapat dipahami mengenai ketentuan perpajakan secara umum. Misalnya mengenai fungsi dan peran pajak, pengetahuan tentang tata cara perhitungan, pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, serta pengetahuan tentang sanksi yang akan dikenakan jika tidak membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat indikator dari pengetahuan perpajakan antara lain pajak yang dibayarkan untuk

pembangunan daerah, wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD, pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak, mengetahui tarif pajak yang harus dibayarkan, adanya sanksi perpajakan jika tidak melaksanakan kewajiban pajak, mengetahui cara menghitung pajak yang dibayarkan, serta pengetahuan peraturan pajak yang diperoleh dari sosialisasi.

Menurut Arifin, (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan ialah pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Terdapat konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Resmi (2013) yaitu :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.2.6 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pelayanan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pada wajib pajak sebagai

pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2011). Pelayanan yang berkualitas bukan hanya pelayanan yang diberikan oleh fiskus saja tetapi melainkan pelayanan didalam ruangan seperti kenyamanan dalam melakukan kewajibannya dan kenyamanan semua fasilitas yang disediakan oleh kantor pembayaran pajak masing-masing.

Indikator dari kualitas pelayanan fiskus antara lain prosedur administrasi dalam pelayanan pajak, jadwal pelayanan pajak telah ditetapkan, petugas pajak tanggap dalam membantu wajib pajak, memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah, sarana dan prasarana pelayanan pajak yang memadai, adanya penyuluhan tentang perpajakan dan teknologi yang digunakan dalam pelayanan pajak sudah modern. Semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak membayar pajak, dengan kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya didalam membayar pajak. Winerungan, (2013) menjelaskan bahwa dengan memaksimalkan kualitas kualitas layanan pajak, maka setidaknya terdapat tiga harapan yang ingin dicapai oleh institusi pajak, yaitu :

1. Untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarelawajib pajak yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap system administrasi pajak.
3. Untuk meningkatkan produktifitas yang tinggi bagi para fiskus dalam melaksanakan pekerjaannya.

2.2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah jaminan terkait ketentuan dari peraturan dan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan bentuk alat pencegah (*preventive*) yang digunakan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo, (2016). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolah untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sesuai dengan undang undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi, merupakan sanksi yang harus membayar kerugian terhadap negara. Sanksi tersebut dikhususkan untuk wajib pajak yang hanya melanggar administrasi saja berupa denda, kenaikan tarif, dan bunga.
2. Sanksi pidana, merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan benar-benar diikuti. Hukuman tersebut diakibatkan oleh suatu tindak pidana yaitu pidana kurungan, serta pidana penjara.

Indikator dari sanksi perpajakan antara lain adanya sanksi jika tidak memenuhi kewajiban pajak, terkena sanksi jika menyembunyikan objek pajak, dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar pajak, dikenakan sanksi pidana jika terdapat dokumen yang palsu dan penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan dianggap akan lebih merugikan sehingga wajib pajak akan lebih tunduk dalam membayar kewajiban

perpajakannya. Hukuman perpajakan yang diberi atas kecurangan yang dijalankan oleh wajib pajak memperlihatkan sikap pemerintah dalam merespons kecurangan. Untuk menganalisis kembali kepatuhan wajib pajak yang terjadi baik internal maupun eksternal, memiliki peran dari pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan yang dibutuhkan dalam mencegah terjadinya penyelewengan wajib pajak.

2.2.8 Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator dari pemeriksaan pajak antara lain surat perintah terkait prosedur pemeriksaan pajak, petugas pajak memakai seragam saat melakukan tugasnya, menjelaskan tujuan dari pemeriksaan pajak, menyerahkan bukti transaksi dan laporan penjualan kepada petugas pajak, hasil pemeriksaan harus sesuai dengan jumlah pajak, adanya sanksi agar menyetorkan pajak tepat waktu serta sanksi yang tegas jika ada pihak yang melanggar. Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebab faktor tersebut dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sucandra, (2016) pemeriksaan pajak ialah salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem *self assessment*. Suandy (2014) menjelaskan tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk :

A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan jika :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi.

B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Wajib pajak mengajukan keberatan dan/atau banding.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
7. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.

8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan).

2.3 Hubungan Antar Variabel

Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan variabel independen terhadap variabel dependen :

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak restoran bertujuan agar wajib pajak mematuhi dan menyadari tentang pentingnya peraturan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Presepsi wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yang mana tiap individu memiliki keyakinan tentang hasil dari suatu perilaku dan evaluasi mengenai hasil yang ada, sehingga semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Katini & Suardana, (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan ialah kemampuan wajib pajak dalam menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, (2019) menyatakan bahwa variabel pengetahuan

perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sucandra, (2016) menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan merupakan suatu kegiatan melayani, membantu, mengurus semua kebutuhan seseorang, sedangkan fiskus adalah seorang petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam melayani, membantu, dan mengurus keperluan yang dibutuhkan oleh seorang wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dapat dikaitkan dengan *control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yang mana kualitas pelayanan tersebut dapat mendukung atau menghambat suatu perilaku yang ditunjukkan, sehingga semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak dalam membayar pajak, dengan kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya didalam membayar pajak.

Menurut Arum, (2012) tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi setia kewajibannya akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2021) menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang

dilakukan oleh Arifin, (2019) menyatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dibentuk agar wajib pajak merasa jera dalam melakukan pelanggaran pajak. Adanya sanksi perpajakan sebab wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak akan lebih patuh dan berhati-hati terhadap pajak. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yang mana sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai sanksi memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan dan untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin ketat sanksi perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut Athmad Eka Prayoga & Indra Pahala, (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terjadi sebab terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan tentunya akan semakin berat. Penelitian yang dilakukan oleh Yanto *et al.* (2020) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hidayatulloh, (2020) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan yang lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Presepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dapat dikaitkan dengan *controls beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yang mana pemeriksaan pajak tersebut mendukung agar wajib pajak patuh dalam melaporkan, menghitung, serta menyetorkan kewajibannya, sehingga dapat mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melakukan perhitungan dan tidak ada kecurangan.


Menurut Sucandra, (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak ialah salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem *self assessment*. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, (2019) menyatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya & Jati, (2016) menyatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di

Kabupaten Sidoarjo. Dari penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo.

H2 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo.

H4 : Pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo.

